



## PERJANJIAN KERJASAMA

**ANTARA  
ISB ATMA LUHUR  
DENGAN  
DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
TENTANG  
PROGRAM MAGANG**

Nomor : 006/MOA/ISB-AL/X/2020

Nomor : 800/2588/DINKES/2020

Pada hari ini Kamis, tanggal lima belas Oktober tahun dua ribu dua puluh bertempat di Pangkalpinang telah ditandatangani oleh dan antara pihak-pihak sebagai berikut :

1. **Dr. Hadi Santoso, M.Kom.**, selaku Wakil Rektor III bidang Pengembangan TI dan Kerjasama ISB Atma Luhur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Sains dan Bisnis Atma Luhur yang berkedudukan di Jl. Jend. Sudirman - Kel. Selindung, Kecamatan Pangkalbalam - Pangkalpinang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **drg. Mulyono Susanto, M.H.S.M.**, selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang berkedudukan di Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jalan Pulau Bangka, Air Itam Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dalam perjanjian ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Selanjutnya **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

### **PASAL 1 TUJUAN KERJASAMA**

1. Terwujudnya pengembangan dan pembinaan mahasiswa **PIHAK PERTAMA** dalam kegiatan magang supaya terlatih dalam menghadapi dan mengatasi masalah yang mungkin muncul dalam dunia kerja.
2. Terwujudnya peningkatan aspek pendidikan dan penelitian.
3. Terciptanya hubungan profesional, sinergis, saling menguntungkan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan-peraturan yang berlaku pada **PARA PIHAK**.

**PASAL 2**  
**RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Dalam perjanjian kerjasama ini, **PARA PIHAK** telah sepakat untuk melakukan kerjasama yang terdiri dari :

1. Pemagangan dalam proses belajar-mengajar
2. Pemagangan penelitian

**PASAL 3**  
**PRINSIP KERJASAMA**

Kerjasama ini didasarkan atas prinsip saling membantu, saling mengisi, saling melengkapi, dan saling kerjasama dalam peningkatan dan pemberdayaan sumber daya manusia.

**PASAL 4**  
**JANGKA WAKTU**

1. Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan kesepakatan secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.
2. Jangka waktu pelaksanaan program magang bagi mahasiswa adalah 6 bulan.

**PASAL 5**  
**PEMBIAYAAN**

Semua biaya yang timbul sebagai konsekuensi perjanjian kerjasama akan dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

**PASAL 6**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA** :

1. Memperoleh kemudahan perizinan dalam program pemagangan.
2. Mengizinkan **PIHAK KEDUA** untuk memberikan training kepada mahasiswa magang.
3. Menerima hasil evaluasi mahasiswa magang dari **PIHAK KEDUA**.

Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** :

1. Memanfaatkan hasil kerja mahasiswa magang.
2. Memberlakukan tata tertib dan perjanjian permagangan.
3. Membimbing mahasiswa magang sesuai dengan program pemagangan.
4. Memenuhi hak mahasiswa magang sesuai dengan perjanjian pemagangan.
5. Menyediakan alat pelindung diri sesuai dengan persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
6. Memberikan perlindungan dalam bentuk asuransi kecelakaan kerja kepada mahasiswa magang.
7. Mengevaluasi mahasiswa magang.
8. Memberi sertifikat pemagangan bagi mahasiswa yang dinyatakan Lulus.

**PASAL 7**  
***FORCE MAJUERE***

1. **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
2. Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai *force majeure* antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada perjanjian kerjasama ini.
3. Apabila terjadi *force majeure* maka Pihak yang lebih mengetahui wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya *force majeure* untuk diselesaikan secara musyawarah.
4. Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak dapat menghapuskan perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi, **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerjasama sebagaimana mestinya.

**PASAL 8**  
**PENUTUP**

Demikianlah Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Pangkalpinang pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum dalam awal Perjanjian kerjasama ini. Dibuat rangkap 2 (dua) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, keduanya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA,  
ISB Atma Luhur  
Pangkalpinang**



*[Handwritten signature]*  
**Dr. Hadi Santoso, M.Kom.**  
Wakil Rektor III

**PIHAK KEDUA,  
Dinas Kesehatan  
Provinsi Kep. Bangka Belitung**



*[Handwritten signature]*  
**drg. Mulyono Susanto, M.H.S.M.**  
Kepala Dinas



## PERJANJIAN KERJASAMA

**ANTARA  
ISB ATMA LUHUR  
DENGAN  
DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
TENTANG  
PROGRAM MAGANG**

Nomor : 006/MOA/ISB-AL/X/2020

Nomor : 800/2588/DINKES/2020

Pada hari ini Kamis, tanggal lima belas Oktober tahun dua ribu dua puluh bertempat di Pangkalpinang telah ditandatangani oleh dan antara pihak-pihak sebagai berikut :

1. **Dr. Hadi Santoso, M.Kom.**, selaku Wakil Rektor III bidang Pengembangan TI dan Kerjasama ISB Atma Luhur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Sains dan Bisnis Atma Luhur yang berkedudukan di Jl. Jend. Sudirman - Kel. Selindung, Kecamatan Pangkalbalam - Pangkalpinang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **drg. Mulyono Susanto, M.H.S.M.**, selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang berkedudukan di Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jalan Pulau Bangka, Air Itam Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dalam perjanjian ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Selanjutnya **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

### **PASAL 1 TUJUAN KERJASAMA**

1. Terwujudnya pengembangan dan pembinaan mahasiswa **PIHAK PERTAMA** dalam kegiatan magang supaya terlatih dalam menghadapi dan mengatasi masalah yang mungkin muncul dalam dunia kerja.
2. Terwujudnya peningkatan aspek pendidikan dan penelitian.
3. Terciptanya hubungan profesional, sinergis, saling menguntungkan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan-peraturan yang berlaku pada **PARA PIHAK**.

**PASAL 2**  
**RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Dalam perjanjian kerjasama ini, **PARA PIHAK** telah sepakat untuk melakukan kerjasama yang terdiri dari :

1. Pemagangan dalam proses belajar-mengajar
2. Pemagangan penelitian

**PASAL 3**  
**PRINSIP KERJASAMA**

Kerjasama ini didasarkan atas prinsip saling membantu, saling mengisi, saling melengkapi, dan saling kerjasama dalam peningkatan dan pemberdayaan sumber daya manusia.

**PASAL 4**  
**JANGKA WAKTU**

1. Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan kesepakatan secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.
2. Jangka waktu pelaksanaan program magang bagi mahasiswa adalah 6 bulan.

**PASAL 5**  
**PEMBIAYAAN**

Semua biaya yang timbul sebagai konsekuensi perjanjian kerjasama akan dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

**PASAL 6**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA** :

1. Memperoleh kemudahan perizinan dalam program pemagangan.
2. Mengizinkan **PIHAK KEDUA** untuk memberikan training kepada mahasiswa magang.
3. Menerima hasil evaluasi mahasiswa magang dari **PIHAK KEDUA**.

Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** :

1. Memanfaatkan hasil kerja mahasiswa magang.
2. Memberlakukan tata tertib dan perjanjian permagangan.
3. Membimbing mahasiswa magang sesuai dengan program pemagangan.
4. Memenuhi hak mahasiswa magang sesuai dengan perjanjian pemagangan.
5. Menyediakan alat pelindung diri sesuai dengan persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
6. Memberikan perlindungan dalam bentuk asuransi kecelakaan kerja kepada mahasiswa magang.
7. Mengevaluasi mahasiswa magang.
8. Memberi sertifikat pemagangan bagi mahasiswa yang dinyatakan Lulus.

**PASAL 7**  
***FORCE MAJUERE***

1. **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
2. Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai *force majeure* antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada perjanjian kerjasama ini.
3. Apabila terjadi *force majeure* maka Pihak yang lebih mengetahui wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya *force majeure* untuk diselesaikan secara musyawarah.
4. Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak dapat menghapuskan perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi, **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerjasama sebagaimana mestinya.

**PASAL 8**  
**PENUTUP**

Demikianlah Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Pangkalpinang pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum dalam awal Perjanjian kerjasama ini. Dibuat rangkap 2 (dua) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, keduanya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA,  
ISB Atma Luhur  
Pangkalpinang**



**Dr. Hadi Santoso, M.Kom.**  
Wakil Rektor III

**PIHAK KEDUA,  
Dinas Kesehatan  
Provinsi Kep. Bangka Belitung**



**drg. Mulyono Susanto, M.H.S.M.**  
Kepala Dinas





# INSTITUT SAINS DAN BISNIS ATMA LUHUR

Pangkalpinang, 22 April 2021

Nomor : 196/ISB-AL/BAAK/TA/IV/2021  
Lampiran : -  
Perihal : **Permohonan Riset Skripsi**

Kepada Yth,  
KEPALA  
DINAS KESEHATAN PROV. KEP  
BABEL  
Komplek Perkantoran & Pemukiman  
Terpadu BANGKA BELITUNG

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Hamidah, M.Kom.**  
Jabatan : **Kepala BAAK**

Dengan ini memberitahukan untuk menempatkan mahasiswa didik saya sebagai berikut :

NIM : **1811520008** Nama : **M. NOVRIZA FAHLEVI**

Untuk melaksanakan Riset Skripsi di Perusahaan/Divisi/Biro yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun maksud dari tujuan dilaksanakannya Riset Skripsi ini untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu yang telah mereka peroleh. Hasil riset ini akan berupa tulisan yang menjadi syarat kelulusan Strata-1 ISB Atma Luhur Pangkalpinang.

Jika Bapak/Ibu mengizinkan mahasiswa saya melaksanakan Riset Skripsi di Perusahaan/Divisi/Biro yang Bapak/Ibu pimpin, mohon kiranya dapat memberikan surat jawaban secara tertulis kepada BAAK ISB Atma Luhur Pangkalpinang

Demikian surat permohonan Riset Skripsi ini dibuat. Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.

Mengetahui  
Kepala BAAK

  
**Hamidah, M.Kom.**





PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
**DINAS KESEHATAN**

Kompleks Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Jl. Pulau Bangka Kel. Air Itam Kec. Bukit Intan – Pangkalpinang 33418  
Telp./Fax. ( 0717 ) 439034 – 439085

Pangkalpinang, 26 April 2021

Nomor : 800/802/Dinkes  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Perihal : **Jawaban Izin Permohonan Riset  
Skripsi Mahasiswa ISB Atma  
Luhur, Pangkalpinang**

Kepada :  
Yth. Dekan Fakultas Teknologi Informasi  
ISB Atma Luhur  
di -  
Tempat

Menindaklanjuti Surat Kepala BAAK Fakultas Teknologi Informasi Institut Sains dan Bisnis Atma Luhur, Nomor 196/ISB-AL/BAAK/TA/IV/2021 perihal Permohonan Riset Skripsi, maka bersama ini kami sampaikan bahwa Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memberikan izin kepada mahasiswa yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan Riset Skripsi terhitung mulai bulan Mei 2021 s.d. Juli 2021.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS KESEHATAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



dr. ANDRI NURTITO, M.A.R.S.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670909 200112 1 001


## KARTU KONSULTASI

NIM : 1811520008  
 Nama : Muhammad Novriza Fahlevi  
 Jurusan : Teknik Informatika  
 Semester : Genap/Ganjil, Tahun Akademik : 2021  
 Judul : IMPLEMENTASI MANAJEMEN *BANDWIDHT* DAN KEAMANAN JARINGAN PADA KANTOR DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG MENGGUNAKAN *ROUTER* MIKROTIK  
 Dosen Pembimbing : Bambang Adiwino, M.Kom.

Pert.	Tanggal	Uraian	Paraf Pembimbing
1.	3 April 2021	Konsultasi Judul Skripsi	
2.	10 April 2021	Konsultasi Proposal Skripsi	
3.	8 Mei 2021	Bimbingan BAB I dan BAB II	
4.	15 Mei 2021	Bimbingan BAB III	
5.	22 Mei 2021	Bimbingan BAB IV	
6.	5 Juni 2021	Bimbingan BAB IV dan BAB V	
7.	19 Juni 2021	Bimbingan BAB I, II, III, IV, dan V	
8.	3 Juli 2021	Bimbingan keseluruhan	


Pangkalpinang, .....

Mengetahui,  
Pembimbing Skripsi

  
 (Bambang Adiwino, M.Kom.)  
 NIDN : 0216107102



Lampiran 1. Foto Perangkat Jaringan di Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung





***Access point Wireless Ubiquiti Unifi AP AC PRO***



***Access point Wireless Ubiquiti Unifi AP AC PRO***



**MikroTik RB450G**



**Switch tp-link T2500G-10TS (TL-SG3210)**



**Switch Cisco Catalyst 2950**



**INSTITUT SAINS DAN BISNIS ATMA LUHUR**  
**Jln. Jend.Sudirman – Selindung Lama Pangkalpinang**  
**Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

---

**BIODATA PENULIS SKRIPSI**

**Pas Photo  
(Warna)**

Pendadaran/lulus Tanggal : .....

Wisuda Tanggal : .....

NIM : 1811520008

Nama : Muhammad Novriza Fahlevi

Jenis Kelamin : Pria / ~~Wanita~~

Tempat & Tanggal lahir : Yogyakarta, 22 Nopember 1978

Status : Nikah / ~~Belum Nikah~~

Agama : Islam

Program Studi : Teknik Informatika

Pekerjaan saat ini : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

(untuk yg sudah kerja lampirkan surat keterangan kerja)

Alamat Rumah Asal : Jl. Depati Hamzah, Gang Merah Delima III

No Telpon / HP : 0821 36768999

Nama Ayah : M. Soeroso

Nama Ibu : Peggy L.S. Apituley

Pekerjaan Ayah/Ibu : Pensiunan PNS (Guru)  
Alamat Orang Tua : Jl. Gaparman No, 03 Tanjungpandan Belitung  
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI MANAJEMEN *BANDWIDHT*  
DAN KEAMANAN JARINGAN PADA  
KANTOR DINAS KESEHATAN PROVINSI  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
MENGUNAKAN *ROUTER* MIKROTIK  
Dosen Pembimbing : Bambang Adiwino, M.Kom.







**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**DINAS KESEHATAN**

Kompleks Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan  
Bangka Belitung Jl. Pulau Bangka Kel. Air Itam Kec. Bukit Intan – Pangkalpinang 33418  
Telp./Fax. ( 0717 ) 439034 – 439085

**SURAT KETERANGAN KERJA**

Nomor : 800/ /DINKES/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : dr. Andri Nurtito, M.A.R.S.  
NIP : 19670909 200112 1 001  
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama Muda / IV c  
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Muhammad Novriza Fahlevi  
NIP : 19781122 200212 1 003  
Pangkat/Gol. Ruang/T.M.T : Penata Muda / III a /01-00-2020  
Alamat : Jl. Depati Hamzah, Gang Merah  
Delima III RT./RW. 002/001,  
Pangkalpinang

Adalah benar seorang Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhitung mulai bertugas pada 1 Januari 2002 hingga saat ini. Pada saat surat ini kami buat, yang bersangkutan menjabat sebagai Pranata Teknologi Informasi Komputer.

Demikian surat keterangan ini kami buat, agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkalpinang, 31 Agustus 2021  
Kepala Dinas Kesehatan  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

(dr. ANDRI NURTITO, M.A.R.S.)  
NIP. 19670909 200112 1 001

